

ANALISIS TINGKAT RISIKO KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG POSO

Ni Kadek Sriwati¹

¹Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

Email : kadek@unsimar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko kredit ditinjau dari *Non Performing Loan* pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dan berdasarkan data kredit BRI Cabang Poso Tahun 2014 dan 2015. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis *Credit Risk Ratio*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit *Non - Performing Loans*, (*NPL*) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso Tahun 2013 adalah sebesar 14,32% , sedangkan tahun 2014 sebesar 13,95% ini berarti ada penurunan risiko kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso selama dua Tahun (2013-2014) berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tergolong tinggi karena diatas 5%

Kata Kunci: Risiko kredit, Non Performing Loan

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat tidak hanya membawa peluang bagi bisnis perbankan, tapi juga risiko yang semakin besar. Risiko usaha atau *business risk* bank sebagai tingkat ketidakpastian mengenai pendapatan yang diperkirakan akan diterima. Risiko usaha yang dapat dihadapi bank antara lain risiko kredit, risiko investasi, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko penyelewengan (*fraud risk*), risiko fidusia, risiko tingkat bunga, risiko solvensi, risiko valuta asing, dan risiko persaingan. Risiko kredit ternyata merupakan perkara besar bagi dunia perbankan.

Besarnya risiko kredit ditunjukkan dalam bentuk *non performing loan* (*NPL*). Tingginya nilai *NPL* menunjukkan banyaknya kredit pihak debitur yang tidak dapat membayar secara kontinu pinjaman kreditnya, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunga pinjaman sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh perjanjian kredit. Kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, maka kredit tersebut diragukan dan macet, serta nilai *NPL* diragukan. Semakin besar rasio *NPL* berarti risiko kredit semakin tinggi. Risiko kredit perlu dikelola dengan baik, karena apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan proporsi kredit yang bermasalah semakin besar, sehingga akan berdampak negatif pada kondisi perbankan.

Pada penelitian ini, besarnya risiko kredit ditunjukkan dalam bentuk rasio *NPL*. Tingginya nilai *NPL* mengindikasikan banyaknya pihak debitur yang tidak dapat membayar secara kontinu pinjaman kreditnya. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011 bahwa untuk rasio *Non Performing Loan* bank umum telah ditentukan yaitu sebesar 5 %. Apabila bank mampu menekan rasio *NPL* dibawah 5 % maka potensi keuntungan semakin besar karena bank akan menghemat uang yang akan diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah

atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dengan semakin kecil PPAP yang harus dibentuk bank, maka laba usaha yang diperoleh menjadi semakin besar sehingga kinerja bank secara keseluruhan akan membaik. Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso merupakan salah satu lembaga keuangan yang memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, makabank sekaligus memasarkan produk-produk bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, kiriman uang (transfer) dan lain sebagainya. Dalam menyalurkan kredit masih terdapat resiko yaitu kurang lancarnya pembayaran pada saat jatuh tempo serta risiko kredit macet. Berdasarkan penjelasan dilatar belakang tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi melalui penelitian dengan judul: "Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso".

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah "Bagaimana tingkat risiko kredit ditinjau dari *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso?"

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah "Untuk mengetahui tingkat risiko kredit ditinjau dari *Non Performing Loan* pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso". Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah bagi Bank BRI Cabang Poso, hasil penelitian ini diharapkan dapat keputusan kebijaksanaan sehubungan dengan masalah yang dihadapi tentang *Non Performing Loan* (NPL). Juga sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan mengkaji masalah yang berkaitan dengan artikel ini.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Dasar Perbankan

Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya keuntungan saja (Hasibuan, 2003:2). Menurut *Dictionary of Banking and financial service*, bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, dan menanamkan dananya dalam surat berharga (Taswan, 2006:4).

Berdasarkan PSAK No. 31, Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*Surplus Unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*Deficit Unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Menurut Kuncoro Suhardjono. (2002: 68), definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan suatu badan usaha yang memberikan jasa keuangan dalam menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan atau bentuklainnya dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan tujuan mensejahterahkan kehidupan rakyat.

2. Pengertian Kredit

Menurut Johanes (2004 : 7) kata "kredit" berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti sayapercaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telahmendapat kepercayaan dari kreditur. Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 menyebutkan pengertian kredit, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil tertentu.

Kredit juga didefinisikan sebagai penyerahan atas dasar kepercayaan sejumlah uang atau barang yang dipersamakan dan wajib dikembalikan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama. Adapun menurut Hasibuan (2007:87) mengemukakan pengertian kredit yang lebih jelas bahwa: " Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati".

Berdasarkan pengertian diatas nampak bahwa suatu fungsi pokok dari kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan kegiatan usaha berbagai bidang yang semua itu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dalam hal ini mempermudah mendapatkan modal usaha. Jadi tujuan suatu pemberian kredit antara lain:

a. Mencari Keuntungan

Yaitu bank yang dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah yang menggunakan jasa bank tersebut.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang mengalami devisa anggaran (kekurangan dana), baik dana investasi maupun dana modal kerja. Adapun dana tersebut akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan pemberian kredit adalah: 1) Penerimaan pajak 2) Membuka kesempatan kerja 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

3. Pengertian Risiko

Pemahaman tentang risiko akan memudahkan bank dalam mengidentifikasi risiko maupun yang mungkin terjadi dan kemudian membangun sistem untuk

mengelola risiko tersebut secara efektif. Secara umum diartikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau default debitur yang tidak dapat diperkirakan.

Menurut Tampubolon (2004:12), Risiko bank diartikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa terjadi konsekuensi (dampak) potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi, dengan konsekuensi yang memberi peluang untuk untung atau mengancam sebuah kesuksesan.

4. Unsur-Unsur dan Jenis-jenis kredit

a. Unsur-unsur kredit

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2008 : 98) adalah sebagai berikut :

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian suatu kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar - benar diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon debitur karena sebelum dana tersebut dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calon debitur sehingga dapat dinilai apakah calon debitur tersebut dipastikan memiliki kemauan dan kemampuan membayar kredit yang disalurkan, sehingga pada saat dana telah dikucurkan tidak terjadi masalah yang berpengaruh baik bagi bank maupun debitur

2) Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan, ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya, kesepakatan kredit ini dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah disaksikan oleh notaris.

3) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu

4) Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5) Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi, kredit ini merupakan keuntungan utama suatu bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dalam bentuk bagi hasil. Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran - ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan yang berlaku.

b. Jenis-jenis kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang dikeluarkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi adalah:

Dari segi jangka waktu.

1) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi dan palawija

2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, dan biasanya kredit ini untuk melakukan investasi.

3) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling lama, yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun dan biasanya untuk keperluan investasi jangka panjang.

Dari segi kolektibilitas

a) Kredit lancar (*pas*)

Adalah kredit yang kriterianya antara lain pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan bagian dari kredit yang dijamin dengan angsuran tunai. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila : (1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu. (2) Memiliki mutasi rekening yang aktif. (3) Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b) Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*)

Adalah kredit yang kriterianya antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui sembilan puluh hari, kadangkala terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan dan didukung oleh pinjaman baru. Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari. b. Kadang - kadang terjadi cerukan c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan. d. Mutasi rekening relatif rendah. e. Didukung dengan pinjaman baru.

c) Kurang lancar (*substandard*)

Yang dimaksud kredit kurang lancar adalah kredit yang mempunyai kriteria antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui sembilan puluh hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari dan dokumen pinjaman lemah.

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya ;

- Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 90 hari.
- Sering terjadi cerukan.
- Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- Dokumen pinjaman yang lemah.

- d) Kredit diragukan (*doubtful*)
Kredit diragukan adalah kredit yang kriterianya terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang permanen terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga dan dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan. Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya : a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari. b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen. c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari. d. Terjadi kapitalisasi bunga. e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- e) Kredit macet
Adalah kredit yang memiliki kriteria antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain : a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari. b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Dari Segi Tujuan Dan Kegunaannya

- a) Kredit investasi
Kredit yang biasanya untuk perluasan usaha atau untuk membangun proyek/pabrik dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
- b) Kredit modal kerja
Merupakan kredit yang dipergunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.
- c) Kredit konsumtif
Merupakan kredit yang dipergunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya untuk perumahan, kredit mobil dan lain sebagainya.

Dari segi jaminan

- a) Kredit Dengan Jaminan
Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi oleh jaminan yang diberikan debitur.
- b) Kredit Tanpa Jaminan
Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan ataupun orang tertentu. Hanya melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas sicalon debitur selama berhubungan dengan yang bersangkutan.

5. Pengertian Kredit Macet

Pada dasarnya kredit yang dikeluarkan oleh bank bertujuan untuk membantu nasabah dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah: Keteledoran bank mematuhi peraturan

pemberian kredit yang telah digariskan; Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan.

6. Analisis Kredit

Menurut Lukman Dendawijaya (2005 : 88), bahwa : Analisis atau nilai kredit suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang dibiayai dengan kredit bank cukup layak (*feasible*) Pelaksanaan analisis kredit berpedoman pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya pasal 1 ayat (11), pasal 8, dan pasal 29 ayat (3). Dengan adanya analisis kredit ini, dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur.

Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu kredit, perlu dilakukan analisis kepada calon debitur yaitu analisis 5 C dan 7 P. Penilaian kredit dengan metode analisis 5 C adalah sebagai berikut:

a. *Character* (watak)

Analisis ini untuk mengetahui watak yang berkaitan dengan integritas dari calon nasabah, integritas ini sangat menentukan kemauan membayar kembali nasabah atas kredit yang telah dinikmatinya. Orang yang memiliki karakter yang baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

b. *Capital* (modal)

Analisis ini berkaitan dengan nilai kekayaan yang dimiliki calon nasabah yang biasanya diukur dari modal sendiri yaitu total aktiva dikurangi total kewajiban (untuk perusahaan).

c. *Capacity* (kemampuan)

Adalah penilaian terhadap calon debitur dan dalam kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian akad kredit yaitu melunasi utang pokok dan bunga.

d. *Collateral* (jaminan)

Berdasarkan ketentuan pemerintah/Bank Indonesia, setiap pemberian kredit harus didukung oleh adanya agunan yang memadai, kecuali untuk program-program pemerintah, karena kredit pada dasarnya mengandung risiko.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi perekonomian akan mempengaruhi kegiatan dan prospek usaha peminjam, dalam rangka proyeksi pemberian kredit, kondisi perekonomian harus pula dianalisis (paling sedikit selama jangka waktu kredit).

7. Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan (NPL) adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (utang tidak bisa ditagih), Solvabilitas (Modal berkurang). Sedangkan laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan di samping harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit. Selektifitas dan kehati-hatian yang dilakukan manajemen dalam memberikan kredit dapat mengurangi risiko kredit macet, oleh

karena itu di perlukan manajemen yang baik agar memiliki kinerja NPL yang baik. (Jurnal *Non Performing Loan*). Dalam menyalurkan kredit, bank mempunyai harapan agar kredit tersebut mempunyai resiko minimal dalam arti dapat dikembalikan sepenuhnya tepat pada waktunya dan tidak menjadi kredit bermasalah. Namun pada kenyataannya, bila bank gagal dalam mengelola resiko tersebut hubungannya dengan perkreditan bank, akan timbul kredit bermasalah. Menurut Rivai (2005 : 153), Kredit bermasalah merupakan kredit yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, bila dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan. Pemecahan kredit bermasalah berfungsi sebagai pilihan kerjasama yang diputuskan antara peminjam dan pemberi kredit. Bank mencoba menyusun berbagai pilihan yang ada diharapkan dapat memperoleh hasil apabiladibandingkan tanpa sebuah rencana.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP 2004,

$$\text{Rumus Non Performing Loan (NPL) adalah: } NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit Yang Di Keluarkan}}$$

Adapun besaran yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia mengenai rasio Non Performing Loan adalah maksimal 5%. Jika melebihi 5%, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

V. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Berdasarkan sifat masalahnya maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu menguraikan keadaan dari permasalahan yang sesungguhnya terjadi yang ditemukan dalam penelitian ini.

2. Jenis Dan Sumber Data

- a. Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung terhadap objek yang relevan.
- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan berupa dokumen kredit di Bank BRI Cabang Poso.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang telah terdokumentasi pada Bank BRI Cabang Poso.

4. Metode analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif menurut Kasmir (2004:79) yaitu dengan menggunakan analisis *Credit Risk Ratio*. ;

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{\text{Bad debts}}{\text{Total Loans}}$$

Dimana :

Bad debts adalah jumlah kredit *Non Performing*

Total loans adalah jumlah kredit yang disalurkan.

VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah singkat Bank Rakyat Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No.7/1992 tentang perbankan dan Kep. Menkeu No. Kep.603/M/IV/12/1962 pada tanggal 25 Maret 1992 dan pada pasal 2F ayat Undang-Undang No.7 tahun 1992 tersebut maka suatu Bank Umum di Indonesia harus berbentuk salah satu Badan Hukum yang ada di bawah ini :

- 1) Perusahaan Perseroan
- 2) Perusahaan Daerah
- 3) Koperasi
- 4) Perusahaan Terbatas

Sehubungan dengan hal itu Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Umum baru menyesuaikan bentuk hukumnya menurut Undang-Undang Perbankan yang baru tersebut. Sebagai dasar peralihan bentuk badan hukum tersebut adalah PERPU No. 31 tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseorangan (PERSERO) dimana peralihan bentuk hukum menjadi PERSERO ini tidak merubah statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan pendirian PERSERO tersebut telah dilaksanakan dengan akte notaris No. 133 pada tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhani Salim SH. Notaris di Jakarta. Sesuai dengan penjelasan Menteri Keuangan RI NO.S/940/MK.01/1992 tertanggal 31 Juli 1992 penyesuaian berbentuk hukum tersebut tidak didahului dengan cara pembubaran Bank Rakyat Indonesia (bentuk badan sesuai hukum lama).Selanjutnya sebutan Bank Rakyat Indonesia pun secara otomatis berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) dan ini berlaku bagi cabang-cabang yang berdiri. Anggaran dasarnya beserta perubahan-perubahannya yang terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4 November 2003 Nomor 88 tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11053.

2. Penilaian Kredit Bermasalah

- a. Kredit Non Performing Bank BRI Cabang Poso sebgai berikut:

Tabel 1

Rincian Kredit *Non Performing* Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso
Per 31 Desember 2014/2015

Kolektibilitas	Jutaan Rupiah	
	Tahun 2014	Tahun 2015
Lancar	31.518	31.030
Kurang Lancar	2.250	1.000
Diragukan	2.000	2.020
Macet	1.017	2.010
Jumlah Kredit Non Performing	5.267	5.030
Jumlah kredit yang diberikan	36.785	36.060
% Kredit Non Performing	14,32%	13,95%

Sumber: Bank BRI Cabang Poso 2016

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 Bank BRI Cabang Poso memberikan total kredit sebesar Rp 36.785 dengan keadaan lancar Rp 31.518, kurang lancar Rp 2.250, diragukan Rp 2.000 serta macet Rp 1.017. Kredit Non Performing Loan 14,32%. Pada tahun 2015 ada penurunan pencairan kredit sebesar Rp 5.030 dengan keadaan lancar Rp 31.030, kurang

lancar Rp 1.000, diragukan Rp 2.020 serta macet Rp 2.020. Kredit Non Performing Loan 13,95%.

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Perhitungan Risiko Kredit

Berikut perhitungan tingkat risiko kredit dengan menggunakan analisis *Credit Risk Ratio*, berdasarkan kolektibilitas kredit Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso, maka akan diperoleh sebagai berikut:

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{\text{Baddebt}}{\text{Total Loan}} \times 100\%$$

- a. Credit Risk Ratio berdasarkan kolektibilitas kredit Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso Tahun 2014.

$$\begin{aligned} \text{Credit Risk Ratio 2014} &= \frac{5.267}{36.785} \times 100\% \\ &= 14,3\% \end{aligned}$$

Data diatas menunjukkan tingkat NPL pada Tahun 2014 berdasarkan kredit sebesar 14,3%, yang berarti Risiko tinggi (*high*), hal ini dikarena risiko kredit masih berada di atas 5%. Hal tersebut menyatakan tingkat keberhasilan penerapan manajemen resiko pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso belum baik.

- b. Credit Risk Ratio berdasarkan kolektibilitas kredit Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso Tahun 2015.

$$\begin{aligned} \text{Credit Risk Ratio 2015} &= \frac{5.030}{36.030} \times 100\% \\ &= 13,95\% \end{aligned}$$

Data diatas menunjukkan tingkat NPL kredit komersil sebesar 13,95%, yang berarti Risiko tinggi (*high*), hal ini dikarena risiko kredit masih berada di atas 5%. Hal tersebut menyatakan tingkat keberhasilan penerapan manajemen resiko pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso belum baik.

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahun 2014 berdasarkan Kredit Performing Loan sebesar 14,3%, sedangkan tahun 2015 Kredit Performing Loan sebesar 13,95%. Ini berarti ada penurunan risiko kredit.
2. Kredit *Non - Performing Loans*, (*NPL*) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso selama dua tahun (2014-2015) berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tergolong tinggi karena diatas 5%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk dapat mempertahankan kegiatan perkreditan yang sehat Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso, maka terhadap kredit pada kategori lancar agar tetap lancar dengan melakukan monitoring yang ketat dan melaksanakan transaksi ulang terhadap jaminan secara periodik. serta membina dan mempertahankan

hubungan yang harmonis dengan nasabah, lebih mempermudah proses pencairan dan penyaluran dana

2. Untuk mengatasi tingkat risiko kredit tinggi Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso dalam menyalurkan kredit kepada debitur agar betul - betul memperhatikan dan melaksanakan faktor - faktor serta metode analisis dalam pemberian kredit yakni kemauan, kemampuan dan keandalan agunan calon debitur yang memuat unsur 5C dan 7P sehingga tingkat risiko dapat ditekan atau sedapat mungkin diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1992. UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan.....Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan
- Aditya, Yodha Fitria. 2012. Pengaruh Pelaksanaan Audit Lingkungan Terhadap Akuntansi Pertanggungjawaban Social. Bandung
- Hasibuan, Malayu 2003. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta.Bumi Aksara
- Ibrahim, *Johannes*. 2004. Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya. Penyelesaian Kredit Bermasalah. Bandung : Refika Aditama
- Kasmir*, 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi. PT Rajagrafindo. Persada, Jakarta
- Mudrajad Kuncoro & Suhardjono*. 2002. Manajemen Perbankan Teori dan. Aplikasi. Yogyakarta: BPFE.
- Malayu S.P. Hasibuan.2007.Dasar-Dasar Perbankan.PT Bumi Aksara:Jakarta.
- Rivai, H. Veithzal , 2005, Credit Management handbook : Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tampubolon, Robert, 2004, Risk Management, Manajemen Resiko, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Taswan*.2006. Manajemen Perbankan. Yogyakarta: UPP STIM YPKP